PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diberi wewenang dalam menetapkan pelayanan jenis retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Unit Kerja Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unit kerja Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Tengah.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
10. Lurah adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kelurahan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Bangka Tengah.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.

17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu indentitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga beserta karakteristrik anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah :
    a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;
    b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
    c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legimitasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perubahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
28. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.

30. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
31. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
32. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
33. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
34. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/keluarga bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
   a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk;
   b. pencatatan peristiwa penting;
   c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
      1. biodata penduduk;
      2. KK;
      3. KTP; dan
      4. surat keterangan kependudukan.
   d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
      1. akta kelahiran;
      2. akta kematian;
      3. akta perkawinan;
      4. akta perceraian.; dan
      5. akta pengakuan anak.
   e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
      1. pengangkatan anak;
      2. pengesahan anak;
      3. perubahan nama;
      4. perubahan kewarganegaraan; dan
      5. peristiwa penting lainnya.

(2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap penduduk, penduduk sementara dan tamu berhak mendapatkan pelayanan dalam setiap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk, penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan mutasi biodata yang terjadi.

(3) Kewajiban pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 5

(1) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.

(3) NIK sebagaimana maksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua
Kartu Keluarga

Pasal 6

(1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati.

(2) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI dan penduduk orang asing tinggal tetap.

(3) Setiap permohonan untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

(4) KK memiliki nomor dan nomor KK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

(1) KK dapat diganti/diperbaiki apabila ;
a. rusak;
b. hilang; dan
c. terjadi perubahan jumlah anggota keluarga.

(2) KK berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ke Tiga
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 8

(1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang oleh Bupati.

(2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

(3) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

(4) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP.

(5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP tanpa dipungut biaya.

Pasal 9

(1) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun yang dimulai dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran pemegang atau wajib KTP.

(2) Bagi Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku KTP seumur hidup.

(3) KTP wajib diganti/dicabut/diperbaharui apabila :
a. telah berakhir masa berlakunya;
b. rusak;
c. terjadi perubahan data/identitas dari pemilik;
d. hilang dengan melampirkan surat laporan kehilangan dari Kepolisian; dan
e. kehilangan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan :
   a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
   b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran 2 cm x 2 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 11

Perpindahan penduduk yang dimaksud yaitu dalam hal terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk sebagai akibat berpindah tempat tinggal/tempat menetap.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk
   WNI dengan klasifikasi sebagai berikut :
   a. klasifikasi 1 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
   b. klasifikasi 2 : antar kecamatan dalam satu Kabupaten/kota;
   c. klasifikasi 3 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
   d. klasifikasi 4 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah datang.

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditanda tanganinya surat keterangan pindah datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi.

Pasal 13

(1) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) ditanda tangani oleh kepala desa atau lurah setempat didaerah asal.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang WNI untuk klasifikasi 2,3 dan 4 diterbitkan dan ditanda tangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh camat.

(3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar :
   a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
   b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

Pasal 14

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah, penduduk wajib melaporkan/mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperoleh KK dan/atau KTP baru.

(2) Pelayanan/pendaftaran diri ditempat yang baru dilakukan oleh pengurus RT/RW, lurah dan camat setempat dan diteruskan pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

Bagian Kelima
Tamu

Pasal 15

(1) Setiap tamu yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, tuan rumah/ penanggung jawab wajib melaporkan kepada RT/RW setempat paling lambat 2x24 jam sejak kedatangan tamunya.

(2) Setiap tamu yang bermaksud tinggal di Kabupaten Bangka Tengah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada kepala desa/lurah guna memperoleh kartu identitas tamu.

(3) Kartu identitas tamu masa berlakunya sesuai dengan keperluan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui /diperpanjang.

(4) Setiap tamu yang tinggal di Kabupaten Bangka Tengah berkewajiban mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya.

Bagian Keenam
Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara

Pasal 16

(1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal.

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 17

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara didaerah tujuan dilakukan oleh kepala desa, lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah sementara dari daerah asal.

(2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.

(3) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri.

(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah dengan menerbitkan surat pengantar pindah ke luar negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 20

(1) Surat pengantar pindah ke luar negeri diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk dan disahkan oleh Camat setempat untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri.

(2) Surat keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pasport.

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.

(2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri.

(3) Surat keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
   a. penerbitan KK; dan
   b. penerbitan KTP.

(4) Pendaftaran kedatangan WNI dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan ke daerah tujuan.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah :
   a. mendapatkan persetujuan kepala daerah bagi WNI ; atau
   b. mendapatkan penetapan pengadilan bagi orang asing.

(3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Pasal 23

(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah tempat peristiwa paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Sipil pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 24

(1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 25

(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 26

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 27

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 28

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 29

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 30

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.

(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.

(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.

Pasal 32

(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 33

(1) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas dicatat oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 34

(1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 35

(1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salinan penetapan pengadilan.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Akta

Pasal 36

(1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka Tengah wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.

(3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register akta.

(4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam bank data kependudukan nasional.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 37

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan.

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketigabelas
Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 38

Apabila akta-akta yang dimiliki hilang/rusak/salah, dapat dimohonkan penerbitan akta kutipan kedua seterusnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagian Keempatbelas
Penerbitan Salinan Akta

Pasal 39

Penerbitan salinan akta dimohonkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Bagian Kelimabelas
Legalisasi Akta

Pasal 40

Akta dapat dilegalisasi dengan menunjukkan aslinya.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN

Pasal 41

(1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan penerbitan dan pencatatan kependudukan dan akta catatan sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bentuk, isi, warna dan ukuran KTP, KK dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 42

(1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri sebelum mengadakan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 43

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, surat keterangan tinggal sementara dan register akta serta kutipan catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 44

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil di daerah.

(2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 45

(1) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil di daerah.

(2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan pemanfaatan register akta catatan sipil.

(3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 46

(1) Lurah dan Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.

(3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil yang disampaikan oleh para Camat di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 47

(1) Besarnya tarif retribusi untuk biaya administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum pada lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pendaftaran dan penerbitan KTP, KK dan akta kelahiran umum seluruh warga negara (umur 60 hari kerja) tidak dikenakan retribusi.

(3) Pencatatan akta kelahiran istimewa, dispensasi dan pencatatan sipil lainnya dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 24 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 30 Tahun 2006
Tanggal : 24 November 2006
Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaraan Penduduk dan Pencataan Sipil

A. Rincian Penggunaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP :

NO	RINCIAN PENGGUNAAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	ATK dan tinta computer	Nihil	3.000,00
2.	Rekomendasi Camat	Nihil	2.500,00
3.	Rekomendasi Kades/Lurah	Nihil	2.500,00
4.	Kas Daerah	Nihil	7.000,00
	JUMLAH	-	**15.000,00**

B. Rincian Penggunaan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga :

NO	RINCIAN PENGGUNAAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	ATK dan tinta computer	Nihil	3.000,00
2.	Rekomendasi Camat	Nihil	2.500,00
3.	Rekomendasi Kades/Lurah	Nihil	2.500,00
4.	Kas Daerah	Nihil	12.000,00
	JUMLAH	-	**20.000,00**

C. Rincian Penggunaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :

NO	JENIS AKTA	PERUNTUKAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)
	1	2	3	4
1.	A. Akta Kelahiran Umum Anak 1,2,3 dstnya	- Formulir pendaftaran	Nihil	Nihil
		- Map	Nihil	Nihil
		- Biaya pencatatan & verifikasi	Nihil	Nihil
		- Biaya tinta komputer	Nihil	Nihil
		- Kas Daerah	Nihil	Nihil
		JUMLAH	Nihil	Nihil
	B. Akta Kelahiran Istimewa Anak ke 1 & 2	- Formulir pendaftaran	1.000,00	2.000,00
		- Map	5.000,00	5.000,00
		- Biaya pencatatan & verifikasi	1.000,00	5.000,00
		- Biaya tinta komputer	3.000,00	3.000,00
		- Kas Daerah	15.000,00	30.000,00
		JUMLAH	**25.000,00**	**45.000,00**
	C. Akta Kelahiran Istimewa Anak ke 3 dstnya	- Formulir pendaftaran	1.000,00	2.000,00
		- Map	5.000,00	5.000,00
		- Biaya pencatatan & verifikasi	1.000,00	5.000,00
		- Biaya tinta komputer	3.000,00	3.000,00
		- Kas Daerah	20.000,00	40.000,00
		JUMLAH	**30.000,00**	**55.000,00**

NO	JENIS AKTA	PERUNTUKAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)
	1	2	3	4
	D. Akta Kelahiran Dispensasi Anak ke 1 & 2	- Formulir pendaftaran	1.000,00	2.000,00
		- Map	5.000,00	5.000,00
		- Biaya pencatatan & verifikasi	1.000,00	5.000,00
		- Biaya tinta komputer	3.000,00	3.000,00
		- Kas Daerah	20.000,00	40.000,00
		JUMLAH	**30.000,00**	**55.000,00**
	E. Akta Kelahiran Dispensasi Anak ke 3 dstnya	- Formulir pendaftaran	1.000,00	2.000,00
		- Map	5.000,00	5.000,00
		- Biaya pencatatan & verifikasi	1.000,00	5.000,00
		- Biaya tinta komputer	3.000,00	3.000,00
		- Kas Daerah	25.000,00	50.000,00
		JUMLAH	**35.000,00**	**65.000,00**
2.	A. Akta Perkawinan Pengantin datang ke kantor	- Formulir pendaftaran	10.000,00	10.000,00
		- Map	10.000,00	10.000,00
		- Biaya pencatatan & verifikasi	10.000,00	10.000,00
		- Biaya tinta komputer	10.000,00	10.000,00
		- Kas Daerah	125.000,00	250.000,00
		JUMLAH	**165.000,00**	**290.000,00**

	B. Akta Perkawinan Pengantin tidak datang	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 175.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00
		JUMLAH	**215.000,00**	**390.000,00**
3.	Akta Perceraian	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00
		JUMLAH	**190.000,00**	**340.000,00**
4.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 30.000,00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60.000,00
		JUMLAH	**40.000,00**	**75.000,00**
5.	A. Akta Kematian Umum	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 10.000,00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00
		JUMLAH	**20.000,00**	**35.000,00**

NO	JENIS AKTA	PERUNTUKAN	WNI (Rp)	WNA (Rp)
	1	2	3	4
	B. Akta Kematian Istimewa	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 20.000,00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 40.000,00
		JUMLAH	**30.000,00**	**55.000,00**
6.	Akta Ganti Nama	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 30.000,00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 60.000,00
		JUMLAH	**40.000,00**	**75.000,00**
7.	Akta Pengangkatan Anak	- Formulir pendaftaran - Map - Biaya pencatatan & verifikasi - Biaya tinta komputer - Kas Daerah	1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 35.000,00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 70.000,00
		JUMLAH	**45.000,00**	**85.000,00**

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006